19. Jenis Pelayanan : Penerbitan E-Ijazah untuk SMA/SMK/SLB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2	Persyaratan	E-Ijazah dapat diterbitkan jika : 1. Satuan Pendidikan memuktahirkan Data Peserta Didik 2. Satuan Pendidikan mencantumkan nomor dan mengupload SK Kelulusan serta SPTJM pada dasbor manajemen Ijazah. 3. Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan verval terhadap SK Kelulusan dan SPTJM 4. Pusdatin menarik data SK Kelulusan dan SPTJM serta menerbitkan Nomor Ijazah Nasional (NIN) 5. Satuan Pendidikan mencetak E-Ijazah dan mendokumentasikan data E-Ijazah ke Bigdata Satuan Pendidikan 6. Satuan Pendidikan mendistribusikan E-Ijazah kepada Peserta didik
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penerimaan file E-Ijazah 2. Verifikasi dan validasi data peserta didik 3. Pencetakan E-Ijazah 4. Pendistribusian kepada Peserta Didik 5. Dokumentasi dan pelaporan
4	Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	E-Ijazah
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	1. Ruang pelayanan; 2. Meja pelayanan; 3. Kursi tamu; 4. Komputer/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Jaringan internet.
8	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami administrasi pendidikan dan pengelolaan dokumen ijazah; 2. Memahami sistem/aplikasi pendataan pendidikan; 3. Mampu melakukan verifikasi dokumen administrasi; 4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis teknologi informasi; 5. Memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan publik.
9	Pengawas Internal	Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK dan SLB

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak pengaduan Dinas Pendidikan Provinsi Riau; 2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menemui petugas pelayanan; 3. Melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: www.disdik.riau.go.id
11	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	E-Ijazah yang terbit sesuai dengan data kependudukan peseta didik
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. Tersedia CCTV; 2. Tersedia tabung pemadam kebakaran; 3. Tersedia satpam; 4. Tersedia tempat parkir; 5. Dokumen dan data elektronik tersimpan secara aman.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dilakukan secara berkala melalui monitoring, evaluasi, Survei Kepuasan Masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.